

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Perjanjian perkawinan merupakan kesepakatan tertulis yang disusun dengan tujuan untuk memberikan pengaturan hak serta kewajiban para pihak selama ikatan perkawinan dan dibuat oleh calon pasangan suami dan istri sebelum adanya ikatan perkawinan. Perjanjian ini memiliki dasar hukum yang kuat dalam Pasal 29 UU Perkawinan, yang memberikan kebebasan bagi para pihak untuk mengatur hubungan hukum mereka selama tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan. Perkembangan hukum kemudian memperluas cakupan tersebut bahwa dasar hukum perjanjian perkawinan tidak hanya merujuk pada UU Perkawinan, tetapi juga diperluas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 yang memperbolehkan pembuatan dan perubahan perjanjian perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan, selama disahkan oleh pejabat berwenang. Ruang lingkup perjanjian perkawinan tidak hanya terbatas pada pemisahan atau penggabungan harta, melainkan juga dapat meliputi pembagian tanggung jawab, hingga pengelolaan aset bersama. Dengan demikian, perjanjian perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen legal yang mengikat, tetapi juga berfungsi sebagai upaya preventif dalam mencegah terjadinya konflik serta sebagai sarana perlindungan terhadap kepentingan kedua belah pihak dalam perkawinan.

UU Perkawinan pada dasarnya telah mengatur prinsip kesetaraan dalam rumah tangga melalui ketentuan yang menempatkan suami dan istri pada kedudukan seimbang. Namun, dalam praktiknya masih terdapat potensi ketimpangan akibat budaya patriarki, persepsi sosial, maupun ketidakjelasan pengaturan harta dalam perkawinan. Dalam konteks ini, perjanjian perkawinan dapat menjadi instrumen hukum yang efektif untuk menguatkan prinsip kesetaraan dengan menetapkan aturan yang adil dan transparan terkait hak dan kewajiban, serta pengelolaan harta. Perjanjian yang dirancang dengan mempertimbangkan prinsip kesetaraan mampu menghindarkan salah satu pihak dari dominasi maupun ketidakadilan, serta menciptakan hubungan rumah tangga yang harmonis dan seimbang. Agar perjanjian perkawinan benar-benar berperan dalam menjamin kesetaraan, penyusunannya harus memperhatikan prinsip keadilan, keadilan *gender*, kepastian hukum, dan kesesuaian dengan norma hukum yang berlaku. Klausul yang dimuat sebaiknya mengatur secara jelas pembagian hak dan kewajiban, mekanisme pengelolaan harta, serta perlindungan hukum bagi kedua belah pihak jika terjadi peristiwa hukum seperti perceraian. Dengan demikian, perjanjian perkawinan tidak hanya berfungsi melindungi kepentingan individu, tetapi juga menjadi instrument hukum yang mendukung tujuan perkawinan sebagai ikatan lahir batin yang didasarkan cinta kasih, saling menghormati, dan tanggung jawab bersama.

4.2 Saran

1. Bagi Calon Pasangan Suami Istri

Pasangan suami dan istri diharapkan dapat memahami bahwa perjanjian perkawinan bukanlah wujud ketidakpercayaan, melainkan bentuk kesadaran hukum untuk menciptakan perkawinan yang sehat dan setara, dan sebagai bentuk kesiapan dan kematangan dalam membangun rumah tangga. Kesepakatan ini dapat menjadi perlindungan hukum sekaligus upaya preventif mencegah konflik di kemudian hari.

2. Bagi Pemerintah

Pemerintah diharapkan dapat memperkuat regulasi dan sosialisasi mengenai perjanjian perkawinan, termasuk memberikan panduan penyusunan klausul yang sesuai dengan prinsip kesetaraan, agar masyarakat tidak memiliki persepsi negatif terhadap instrument ini.

3. Bagi Akademisi dan Praktisi Hukum

Bagi akademisi dan praktisi hukum diharapkan terus melakukan kajian mendalam dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat, prosedur, dan ketentuan perjanjian perkawinan, sehingga kesadaran hukum terkait hak dan kewajiban dalam perkawinan semakin meningkat.